

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan *extra ordinary crime* karena memiliki dampak luar biasa yang dapat mengancam serta merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, penanggulangan kejahatan narkotika ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Sisi gelap globalisasi membuat ancaman tindak pidana narkotika menjadi lebih luas karena telah melibatkan anak-anak. Hal ini karena sejak era globalisasi, peredaran narkoba semakin sulit dibendung karena banyaknya akses untuk menyebarkan barang haram tersebut sehingga banyak masyarakat Indonesia menggunakan narkoba. Narkotika semakin merajalela

di Indonesia tidak hanya dikalangan orang dewasa tapi juga dikalangan remaja yang masih dikategorikan sebagai anak.

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius dan membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak berhadapan dengan hukum.

Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak. Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam

sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan zaman, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga terwujud dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur sistem peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aparat penegak hukum wajib mengutamakan keadilan restoratif. Restorative Justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

”penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan adanya upaya diversifikasi dalam setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversifikasi bertujuan agar dalam penyelesaian perkara, anak sebisa mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana formal, hal ini untuk memberikan perlindungan

bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dijauhkan dari proses peradilan pidana ke dalam proses musyawarah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

Pasal 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan adanya pengecualian pemberian diversi pada anak terkait dengan batasan ancaman pasal dengan pidana diatas 7 tahun. Dimana jika anak yang melakuakn tindak pidana diancam dengan hukuman di atas tujuh tahun maka atas perkara tersebut tidak dapat diberikan diversi. Dan menurut ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau secara terang melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (pertama), diancap pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah)”.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, anak yang menjadi pengedar narkotika dapat dikenakan ancama hukuman paling lama 20 tahun penjara sehingga diversi dapat ditiadakan. Ketentuan tentang batasan ancaman pasal dengan pidana dibawah 7 tahun sebagai syarat diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kelemahan yang dapat menghambat penerapan restorative justice dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum terhambat.

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan persoalan dilematis. Disatu sisi setiap norma yang diundangkan dalam peruran perundang-undangan bersifat mengikat bagi setiap individu, di satu sisi anak sebagai subjek hukum dianggap belum memenuhi kualifikasi untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Peran anak dalam tindak pidana narkoba sebagai kurir narkoba selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana juga sebagai korban, sehingga pendekatan secara keadilan restoratif. Dalam penanganan kasus terkait pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkoba diatur dalam ketentuan UU Narkoba yang ternyata tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur dalam tindak pidana narkoba, sehingga peran anak sebagai kurir narkoba masih saja dapat dihukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Narkoba, padahal dapat dilihat bahwa anak tersebut tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban sama halnya dengan orang dewasa.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai banyak kasus terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Berdasarkan data dari Polres Kabupaten Malang, diketahui bahwa telah terjadi peningkatan kasus tindak pidana narkoba oleh anak sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. **Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kabupaten Malang Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Kasus
2021	269
2022	306
2023	324

Tabel 1.2 **Kalsifikasi Pendidikan Anak Yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika di Polres Kabupaten Malang Tahun 2021-2023**

Jenjang Pendidikan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
SD	55	42	35
SMP	100	92	112
SMA	114	172	177

Dari tabel 1 tersebut di atas diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di Kabupaten Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan kasus sebesar 55 kasus atau 20,5%. Dan yang lebih memprihatinkan dari kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Malang, anak-anak tingkat SD bahkan sudah banyak yang terlibat dengan narkoba. Menurut data dari Polres Kabupaten Malang, dari 324 kasus penyalahgunaan narkoba, 83 anak yang tertangkap tidak hanya berperan sebagai pemakai tapi juga sebagai pengedar, sedangkan 241 anak yang tertangkap berperan sebagai pemakai.

Atas tingginya kasus narkoba yang melibatkan anak-anak di Kabupaten Malang, maka pihak kepolisian harus lebih memperhatikan hak-hak anak dalam penangannya. Kepolisian harus paham dalam penanganan tindak pidana anak dengan berlandaskan pada asas *ultimum remidium*, artinya penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan dan diterapkan sebagai bentuk upaya terakhir yang dilakukan. Selain itu pihak kepolisian juga seharusnya menerapkan prinsip *restorative justice* terkait dengan penyelesaian kasus kejahatan yakni dengan mengutamakan pada inti permasalahan yang memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative justice*

system, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi perantara jual beli narkoba.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu dalam praktiknya, sering kali kasus anak yang menjadi kurir dalam peredaran narkoba tidak diselesaikan dengan menerapkan restorative justice. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kabupaten Malang diketahui bahwa selama tahun 2023, dari 83 anak yang tertangkap, yang tidak hanya berperan sebagai pemakai tapi juga sebagai kurir peredaran narkoba, hanya 67 anak yang mendapatkan penyelesaian dengan restorative justice., sedangkan 16 anak menjalani proses peradilan.

Dalam prakteknya masih ada anak yang tetap menjalani proses peradilan. Padahal dapat diketahui peraturan yang melekat pada mereka semua sama. Dengan demikian bisa dikatakan penerapan dari asas *quality before the law* belum terlaksana. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengetahui penerapan prinsip restorative justice pada anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba khususnya di wilayah kepolisian resort malang.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika di Polres Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika di Polres Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan menerapkan prinsip *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya terkait penerapan *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya bagi Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan dan penerapan *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan tambahan bagi penulis secara khusus dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang bahan pertimbangan penyidik dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan bahan pertimbangan bagi Kepolisian selaku penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul¹. Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan konsep legal positif, yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang².

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, diperlukan suatu metode untuk membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dengan kata lain metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴.

¹ Purwati, Ani. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm 24

² Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 96.

³ Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm 2

⁴ Fajar, Mukti., Yulianto Achmad., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dan penerapannya di lapangan. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini berupaya mengkaji bahan pertimbangan penyidik dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Kepolisian Resor (Polres) Malang dengan alamat di Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi ini karena Polres Malang memiliki objek penelitian yaitu kegiatan yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini dan juga merupakan daerah yang dampaknya akan cukup diperhatikan

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini mengambil atau mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Satresnarkoba di Polres Malang. Narasumber ini dipilih peneliti karena yang berwenang dalam penanganan proses hukum yang berkaitan dengan narkoba yang sesuai dengan kebutuhan peneliti dan pengumpulan data di UU.

- a. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris, maka data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian⁵. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan Iptu Umarji, SH selaku satres narkoba, serta observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada para anggota kepolisian di Polres Resor Malang khususnya di satuan reserse narkoba dan unit PPA.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan interview⁶. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersigat mengikat⁷. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Soekanto, Soerjono.,1986, PengantarPenelitianHukum, Jakarta: UI Pres, h. 10

⁶ Ali, Zainuddin., 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.141

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi⁸. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum selain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa buku-

⁸ *Ibid*

buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya⁹.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan non-hukum yang digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tertier berupa kamus hukum.

4) Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Menurut Nico Ngani dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis sosiologis dapat dilakukan melalui metode dokumentasi dan metode penelitian lapangan¹¹.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, (2014), Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 52.

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.169

¹¹ Ngani, Nico., 2012, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta: Buku Seru.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier terkait penerapan restorative justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba. Sedangkan metode studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis¹². Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan AKP Subianto selaku Kasat Narkoba Polres Malang dan juga Aiptu Erleha selaku Kepala Unit PPA Polres Malang.

b. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif¹³.

¹² Abdurrahmat, Fathoni., 2006, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT Rineka Cipta.

¹³ Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, halaman 23

Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alur berpikir induktif dan deduktif. Alur berpikir induktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan¹⁴. Melalui metode ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai permasalahan seputar penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara narkoba, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat menemukan bahan pertimbangan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada penanganan perkara narkoba.

Selain itu, penulis juga menggunakan alur berpikir deduktif yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus¹⁵. Melalui alur berpikir deduktif, penulis dapat menganalisis apakah bahan pertimbangan penyidik dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir dalam peredaran narkoba sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau belum.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Malang)" terdiri dari empat bab yang meliputi:

¹⁴ Hadi, Sutrinso., 2004, Metodologi Research II , Yogyakarta: Abdi Offset, hlm. 12.

¹⁵ Ibid

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Hukum Postif, Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tinjauan Umum tentang Restorative Justice, Teori Keadilan

BAB III: PEMBAHASAN

Berisikan Bahan Pertimbangan Penyidik Dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Dalam Peredaran Narkotika dan Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menerapkan Menerapkan Prinsip Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Dalam Peredaran Narkotika.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi sara-saran yang di harapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi instansi yang terkait yaitu Kepolisian Republik Indonesia.